



BUPATI KOLAKA UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PD. BPR BAHTERAMAS KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PD. BPR BAHTERAMAS
KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut OPPKD adalah Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau pemanfaatan Modal Usaha daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu;

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang berada diluar Organisasi Pemerintah daerah dalam bentuk perusahaan daerah yang selanjutnya disebut PD dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana Pembangunan Daerah;
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara yang selanjutnya disebut PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara adalah PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Besaran penyertaan modal daerah pada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp.250.000.000,- .

Pasal 5

Tahapan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara;
- (2) Rencana usulan Penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara dalam jangka menengah dan tahunan;
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait;
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum;
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan menyebutkan tujuan penggunaan modal tersebut.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang menerima penyertaan modal daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Direksi PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan ditembuskan pada DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.
pada tanggal,

2017

Pih. BUPATI KOLAKA UTARA



ISKANDAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR
BAHTERAMAS : (4/70/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN,SH
NIP.196701012001 2 1007

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.
pada tanggal,

2017


Plh. BUPATI KOLAKA UTARA



ISKANDAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR
BAHTERAMAS : (4/70/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN,SH
NIP.196701012001 2 1007

BAB VIII
HASIL USAHA
Pasal 12

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.
pada tanggal, 08 - 08 - 2017

Plh. BUPATI KOLAKA UTARA


ISKANDAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,


ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR..4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR
BAHTERAMAS : (4/70/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN,SH
NIP.196701012001 2 1007

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha (Deviden) berdasarkan hasil audit;
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.
pada tanggal,

2017

Plh. BUPATI KOLAKA UTARA



ISKANDAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PD. BPR
BAHTERAMAS : (4/70/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN,SH
NIP.196701012001 2 1007